

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN
UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PEMILU LEGISLATIF**

I KETUT ARDIANTO/D 101 10 365

ABSTRAK

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 265 mengatur tentang Penyelesaian tindak pidana Pemilu Legislatif.

Proses peradilan pidana pemilu tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif tersebut masih memerlukan pembuktian dalam penanganannya, untuk itu dalam setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan ataupun diadukan tentang adanya tindak Pemilu kepada Polisi, maka Polisi mengambil suatu sikap/tindakan yang dimaksudkan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan suatu Penyidikan, selanjutnya dilakukan penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan negeri secara terbuka. Untuk memahami proses peradilan dimaksud di atas, maka di Kota Palu, pernah terjadi pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai Golongan Karya berinsial (Mah) dinyatakan bersalah melanggar pidana pemilu. Ia terbukti pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos nomor urut 11 dari partai golkar, pada TPS 6 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Terdawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dengan hukuman 6 bulan dan percobaan 1 tahun serta denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsider 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu (Harian Nuansa Pos tanggal 12 Mei 2014).

kata kunci : proses, penyelesaian, tindak pidana, pemilihan umum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi

politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan Pemilihan Umum;

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Terhadap Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012¹ mengatur pula tentang Penyelesaian tindak pidana Pemilu. Tentang hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Pasal 261

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 262

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

¹ Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 263

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh)

hari setelah permohonan banding diterima.

- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Untuk memahami proses peradilan dimaksud di atas, maka di Kota Palu, pernah terjadi pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai Golongan Karya berinsial (Mah) dinyatakan bersalah melanggar pidana pemilu. Ia terbukti pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos nomor urut 11 dari partai Golkar, pada TPS 6 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Terdawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan hukuman 6 (enam) bulan dan percobaan 1 tahun serta denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsider 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu (Harian Nuansa Pos tanggal 12 Mei 2014).

Perkara pelanggaran pidana Pemilu ini menarik perhatian penulis dalam menelusuri kasus ini dalam proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Untuk itu penulis mengangkat hal ini dengan judul “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif (Studi Kasus Putusan PN Palu Nomor: 152/Pid.B/2014/PN.PL)”.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan umum menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 ?

II. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

1. Pemilihan Umum dan Asas-Asasnya.

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga

dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Begitu pentingnya pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 hasil perubahan telah memberikan jaminan pemilu adalah salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Jaminan tersebut terlihat dalam pengaturan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *Kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*, Pasal 2 ayat (1) *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*, Pasal 18 ayat (3) *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum*, Pasal 19 ayat (1) *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 22C ayat (1) bahwa anggota Dewan*

Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Pengertian tindak pidana ; Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa² : “Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *“strafbaar feit”* yang kemudian diartikan dalam beragam kata dalam bahasa Indonesia yakni delik atau tindak pidana ataupun dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *delictum*.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“arti *strafbaar feit* suatu istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dari *Wetboek van strafrecht* atau kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah asing *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung, 1989, hlm 27.

pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.

Menurut Mustafa Abdullah³, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dilanggar dan di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Vos (Bambang Poernomo)⁴, terlebih dahulu mengemukakan bahwa : “arti delict sebagai “*Tatbestandmassighet*” dan delik sebagai “*Wesenschau*”. Makna “*Tatbestandmassighet*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna “*Wesenschau*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu “*dem Wesen nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang

dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan”.

Pengertian dari istilah “*strafbaar feit*” menurut Vos (Bambang Poernomo)⁵, adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Van Hammel (R. Atang Ranoemihardja)⁶, merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Ruang Lingkup dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu.

Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu:

Setiap Tindak pidana pemilu yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai

³ Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. Penerbit, Ghalia Indonesia Jakarta 2003, hlm 32.

⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1994, hlm 51.

⁵ Bambang Poernomo. *Pokok-Pokok Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 1995, hlm 41.

⁶ R. Atang Ranoemihardja. *Hukum Pidana, Azas-Azas Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*. Tarsito Bandung, 2004, hlm 27.

dengan pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan Kabupaten /Kota, kecuali tindak pidana tentang hasil pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu:

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif adalah unsur dari luar diri pelaku.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung)⁷, unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menurut Moeljatno (Leden Marpaung)⁸ bahwa : “tiap-tiap perbuatan harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan seperti ini telah diatur juga dalam Pasal 301 Undang-undang Pemilu yang menegaskan:

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada

⁷ Leden Marpaung . *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm 35.

⁸ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika Jakarta, 1992, hlm 26.

peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari perumusan Pasal 201 tersebut, maka perbuatan yang dilarang (perbuatan *money politics*) itu dapat ditentukan melalui unsur-unsurnya:

- a. Dengan sengaja, jadi perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;
- b. Menjanjikan, jadi sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan, di sini sudah ada suatu perbuatan pelaku dalam bentuk, memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau sekelompok orang;
- d. uang atau suatu materi lainnya; jadi bisa saja pemberian pelaku

- itu tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang;
- e. sebagai imbalan, jadi hal ini merupakan upah atau imbalan/ jasa yang diberikan pelaku kepada seseorang;
 - f. kepada peserta kampanye, dalam hal ini janji atau pemberian dari pelaku tindak pidana itu ditujukan kepada orang lain sebagai peserta kampanye (sebagai objeknya);
 - g. langsung atau tidak langsung;
 - h. agar tidak menggunakan hak pilihnya atau
 - i. menggunakan hak pilihnya kepada peserta pemilu tertentu, atau
 - j. menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah.

Dari unsur-unsur (huruf h s/d huruf j) ini dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada orang lain (peserta kampanye) dengan tujuan langsung atau tidak langsung adalah untuk mempengaruhi suara/hak pilih orang lain tersebut berdasarkan keinginan

pelaku. Oleh karena perbuatan sebagaimana tersebut di atas biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian uang, maka disebutlah dengan politik uang (*money politics*), dalam arti memberikan uang untuk mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. Perbuatan ini diduga banyak terjadi pada masa kampanye maupun menjelang hari H Pemilu (yang sering disebut “Serangan Fajar”) yang dilakukan oleh Parpol Peserta Pemilu, caleg maupun simpatisan atau Tim Sukses (TS). Meskipun ada diantara paracaleg yang kemudian mengambil/meminta kembali barang-barang yang telah diberikan itu karena perolehan suaranya tidak sebagaimana yang diharapkannya. Akan tetapi hal itu sebenarnya tidak menghilangkan atau menghapuskan tindak pidana (*money politics*) tersebut.

B. PENERAPAN PENYELENGGARAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Berikut penulis paparkan studi kasus perkara tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Dalam perkara ini terdakwa diancam dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI No.8 Tahun 2012, tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP; adapun studi kasusnya yaitu sebagai berikut:

Studi Kasus :

- Bahwa mereka terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi dan terdakwa 2. Nurindah Uzlifah pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Merpati Lrg. Sintuvu 11 a atau

TPS 06 Kel. Tanahmodindi Kec. Mantikolore Kota Palu, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 TPS atau lebih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika formulir C6 yang dibawa oleh terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi atas nama Merry Soeryani dan Nurmala Yustika Rini, sedangkan untuk terdakwa 2. Nurindah Uzlifah membawa formulir C6 atas nama Elen Susanti dan Diana dimana formulir C6 yaitu merupakan surat pemberitahuan untuk

memilih yang akan dibawah serta ketika akan memilih di TPS 06, yang mana formulir C6 tersebut dibagikan kepada nama pemilih, alamat pemilih, waktu dan tempat pemilih, sebagaimana yang tercantum dalam formulir C6 tersebut sebagaimana DPT sebelum hari pencoblosan yang telah ditentukan oleh pemerintah;

- Bahwa sebelumnya formulir C6 tersebut diperoleh dari saksi Mahmuddin, S.Sos dirumahnya dimana saksi Mahmuddin S.Sos (berkas terpisah) yang telah mengetahui bahwa terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi dan terdakwa 2. Nurindah Uzlifah yang berdomisili di Jl. Merpati Lrg. Sintuvu 11 a atau TPS 06 Kel. Tanahmodindi Kec. Mantikolore Kota Palu, sehingga kedua terdakwa tersebut tidak mempunyai hak untuk melakukan pencoblosan di TPS 06;
- Bahwa para terdakwa yang telah menerima masing-masing 2 (dua) lembar formulir C6 dari saksi

Mahmudddin, S.Sos sudah mengarahkan agar para terdakwa melakukan pencoblosan atau pemilihan caleg DPRD atas nama saksi Mahmuddin, S.Sos nomor urut 11 dari partai Golkar di TPS 6 tersebut, dikarenakan kedua terdakwa telah dijanjikan oleh saksi Mahmuddin, S.Sos berupa biaya transportasi dan biaya makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya sehingga kedua terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada saat terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi diberikan formulir C6 atas nama Merry Soeryani dan Nurmala Yustika Rini, sedangkan untuk terdakwa 2. Nurindah Uzlifa membawa formulir C6 atas nama Elen Susanti dan Diana, secara terpisah dari saksi Mahmuddin, S.Sos yang mengarahkan agar sebelum menggunakan formulir C6 tersebut, para terdakwa mencari orang yang tertera pada formulir C6 tersebut, dan apabila ketemu agar formulir C6 tersebut

diberikan kepada orang yang berhak tersebut, tetapi apabila orang yang tertera di formulir C6 tersebut tidak ada maka para terdakwa bisa menggunakannya untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 untuk memilih caleg DPRD atas nama saksi Mahmuddin, S.Sos (berkas terpisah) nomor urut 11 dari partai Golkar.

- Sehingga tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wita kedua terdakwa bergegas menuju TPS 6 dan mencari orang yang tertera di Formulir C6 yang telah mereka bawa, dimana terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi diberikan formulir C6 atas nama Merry Soeryani dan Nurmala Yustika Rini, sedangkan untuk terdakwa 2. Nurindah Uzlifah diberikan formulir C6 atas nama Elen Susanti dan Diana secara terpisah tidak menemukan orang yang dimaksud dalam formulir C6 tersebut, sehingga terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi, langsung menggunakan formulir

C6 atas nama Merry Soeryani untuk melakukan pencoblosan caleg DPRD atas nama saksi Mahmuddin, S.Sos nomor urut 11 dari partai Golkar pada pencoblosan pertama sedang terdakwa 2. Nurindah Uzlifah telah melakukan pencoblosan yang pertama dengan menggunakan formulir C6 atas nama Elen Susanti, setelah selesai kemudian para terdakwa kembali kerumah saksi Mahmuddin S.Sos untuk membersihkan tinta yang sudah ada dijari para terdakwa sebagai tanda telah melakukan pencoblosan dengan membersihkan jari kelingking tangan para terdakwa, menggunakan sabun dan kain lab sampai bersih dimana kemudian saksi Mahmuddin S.Sos menyuruh para terdakwa untuk melakukan pencoblosan lagi di TPS 06 tersebut dengan memilih caleg DPRD atas nama Saksi Mahmuddin S.Sos nomor urut 11 dari partai Golkar tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita untuk yang kedua kalinya para terdakwa akan kembali melakukan pencoblosan di TPS 06 dengan menggunakan formulir C6, dimana pada saat terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi sudah masuk ke bilik tempat pencoblosan dengan menggunakan formulir C6 atas nama Nurmala Yustika Rini, sedangkan terdakwa 2. Nurindah Uzlifah, yang duduk dikursi yang berada didalam TPS untuk menunggu giliran pencoblosan dengan menggunakan formulir C6 atas nama Diana, dimana pada saat saksi Samsurizal, saksi Zainal, saksi Sri Wahyuni dan saksi Meiriyanti Als. Mei yang bertugas di TPS 06 telah mengetahui bahwa kedua terdakwa sebelumnya telah melakukan pencoblosan di TPS 06 tersebut, sehingga para saksi langsung menegur kedua terdakwa dan kedua terdakwa langsung diamankan.
 - Perbuatan terdakwa 1. Nur Anggraeni ls. ANggi dan terdakwa 2. Nurindah Uzlifa, telah melanggar Pasal 310 UU RI No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
- C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.**
- Dalam perkara tindak pidana pemilu ini terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya (ajaran penyertaan – deelneming) di dakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 UU RI No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, adalah sebagai berikut:
- Setiap orang;
 - Yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain;

- Memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari permasalahan tentang tindak pidana pemilu legislatif ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan umum dalam perkara Nomor 152/Pid.B/2014/PN.PL telah sesuai amanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 261, 262 dan 263 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu melalui tahap-tahap seperti pelaporan oleh bawaslu, penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan hakim telah memberikan putusannya dengan penetapan

waktu tidak melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam pertimbangannya menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembedah yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; terhadap perkara ini Hakim telah menjatuhkan

pidana kepada terdakwa 1. Nur Anggraeni Als. Anggi dan terdakwa 2. NURINDAH UZLIFAH, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Pertama, Diharapkan kepada para penegak hukum lebih

serius lagi dalam menangani kasus tindak pidana pemilu dan pelaku tindak pidana pemilu jangan hanya dititik beratkan kepada peserta pemilu tetapi semua golongan dalam hal subyek tindak pidana pemilu.

2. Kedua, Diharapkan kepada hakim agar lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap adanya perkara pidana agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai yaitu agar hakim dalam menetapkan jumlah hukuman dalam bentuk hukuman percobaan digunakan selektif agar tidak salah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 1995

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta, 2008

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika Jakarta, 1992

Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. Penerbit, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana, Azas-Azas Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*. Tarsito Bandung, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco : Bandung, 1989

B. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Biodata singkat penulis :



Nama : I Ketut Ardianto

Ttl : Kilo Trans 21 April 1992

Alamat : Jl, Merpati, Palu

Email :

No Hp : 082336508618